

**DINAMIKA RANCANGAN QANUN PELEGALAN GANJA
MEDIS DI ACEH**



Disusun Oleh:

Muhammad Al-Amin

NIM. 180801058

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

“DINAMIKA RANCANGAN QANUN PELEGALAN GANJA MEDIS DI ACEH”

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Politik

Oleh:

Muhammad Al-Amin
NIM. 180801058

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Banda Aceh, 01 Desember 2023

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:


جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II


Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.
NIP. 198103162011011003


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc.
NIP. 198904082023211022

DINAMIKA RANCANGAN QANUN PELEGALAN GANJA MEDIS DI ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji dan Dinilai Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan
Dinyatakan Lulus Serta Diserahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD AL AMIN

NIM. 180801058

Pada hari/Tanggal : Kamis/ 14 Desember 2023 M

1 Jumadil Akhir 1445 H

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua



Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.

NIP. 198103162011011003

Sekretaris



Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc.

NIP. 198904082023211022


Penguji I



Mumtazinur, M.A.

NIP. 198609092014032009

Penguji II



Melly Masni, M.IR

NIP. 199305242020122016

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 197403271999031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Al Amin
NIM : 180801058
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Dinamika Rancangan Qanun Pelegalan Ganja
Medis di Aceh

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri, dan jika di kemudian hari ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 Desember 2023

Yang Menyatakan,

AR - R A



Muhammad Al Amin

KATA PENGANTAR

Puji dan segala bentuk syukur dengan penuh keikhlasan penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat kucuran Rahmat dan belas kasih-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini dengan judul **“Dinamika Rancangan Qanun Pelegalan Ganja Medis di Aceh”**.

Shalawat beserta salam selalu penulis alamatkan kepada baginda Rasulullah SAW, manusia yang paling berjasa dengan kedatangannya membawa islam yang sempurna, menghilangkan nilai-nilai jahiliyyah menggantinya dengan ilmu pengetahuan dan dengan berkatnya kelak kita akan dapat mencicipi keindahan surga Allah dan membawa kita menuju Allah SWT.

Penulisan proposal skripsi ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan oleh mahasiswa dalam rangka melengkapi tugas sekaligus sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Meskipun penulis merasa telah berupaya maksimal dalam menyelesaikan penulisan proposal ini, penulis tetap menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini untuk dapat diperbaiki. Maka atas dasar itu, penulis terbuka dan menerima kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan kekurangan penyusunan proposal penelitian ini sehingga proposal penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Banda Aceh, 29 November 2023

Penulis,

Muhammad Al Amin

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Pembahasan Penelitian yang Relevan	12
2.2. Kerangka Berpikir	18
2.2.1. DPRA	18
2.2.2. Kebijakan Publik.....	22
2.2.3. Ganja Sebagai Narkoba	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Pendekatan Penelitian.....	29
3.2. Fokus Penelitian	29

3.3.	Lokasi Penelitian	29
3.4.	Jenis dan Sumber Data	30
3.5.	Informan Penelitian	30
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	31
3.7.	Teknis Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		33
4.1.	Budaya Ganja di Aceh.....	33
4.2.	Pandangan Ulama Aceh Terhadap Pelegalan Ganja Medis	34
4.3.	Dinamika Pelegalan Ganja Medis di Aceh	36
4.3.1.	Tantangan DPRA dalam mendorong pelegalan Ganja Medis di Aceh	38
4.3.2.	Peran DPRA dalam mendorong pelegalan ganja medis di Aceh	41
4.3.3.	Pandangan Inspirasi Keluarga Anti Narkoba (IKAN) Tentang Rancangan Qanun Pelegalan Ganja Medis di Aceh.....	46
4.4.	Analisis Masa Depan Qanun Pelegalan Ganja di Aceh.....	48
BAB V PENUTUP		54
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN		61

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama : Muhammad Al Amin
NIM : 180801058
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Dinamika Rancangan Qanun Pelegalan Ganja Medis di Aceh
Tanggal Sidang : 14 Desember 2023
Tebal Skripsi : 73 Page/ Halaman
Pembimbing I : Reza Idria, S.H.I.,M.A.,Ph.D.
Pembimbing II : Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc.

Adapun yang menjadi landasan mengapa harus melegalkan ganja medis ialah beberapa Negara telah melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, penggunaan ganja medis belum dapat dilakukan di Indonesia. Meski demikian, Negara-negara yang melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis masih menghadapi tantangan dalam pengaturan dan pengawasan penggunaan ganja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika, tantangan dan peran DPRA dalam pelegalan ganja medis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan dampak positif, baik teoritis yang mana hasil penelitian ini akan menjadi rujukan akademis bagi mahasiswa, dosen dan juga peneliti, maupun secara praktis yang mana hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah Aceh. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi. Hasil penelitian dari kajian dan analisis ini, maka sudah selayaknya Rancangan Qanun Aceh tentang legalisasi ganja medis mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk menjadi salah satu Rancangan Qanun Aceh Program Legislasi Kumulatif Terbuka DPR Aceh Tahun 2023. Sehingga ini bukan hanya menjadi rancangan atau hanya angan-angan belaka, tetapi kita mengupayakan agar ini menjadi undang-undang dan dapat dilegalkan di Aceh khususnya.

Kata Kunci : *Dinamika, Qanun, Ganja Medis, Aceh*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tim LGN (Lingkar Ganja Nusantara) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perjalanannya mulai awal pembentukan hingga sampai saat ini telah memutus berbagai macam perkara pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UUD NKRI 1945.¹ Berbagai macam putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Respon masyarakat publik yang terjadi atas adanya suatu putusan perkara pengujian peraturan perundang-undangan selalu terjadi pro dan kontra. Salah satu putusan perkara pengujian peraturan perundang-undangan yang menuai pro dan kontra adalah putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut merupakan putusan atas perkara pengujian Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap UUD NKRI 1945 yang pada pokok permohonannya terkait dengan pelegalan ganja medis.²

Tanaman ganja merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki keunikan serta menjadi perhatian khusus diberbagai belahan dunia. Ganja dianggap sebagai tanaman yang sangat merugikan, tanaman tersebut identik dengan predikat negatif pada pikiran manusia. Adanya doktrin negatif yang sedari dahulu diberikan dan pahami, tanpa kita sadari informasi tersebut bukan hanya menodai cara pandang

¹ Erik Dwi Prasetyo, *Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)*, hal. 148.

² *Ibid*, hlm. 152

kita terhadap ganja, tetapi juga telah menjelma menjadi suatu kebijakan internasional yang selalu dibanggakan. Memusnahkan pohon ganja dan pengedaran ganja seolah-olah menjadi prestasi terbaik yang telah dilakukan.³ Hampir seluruh negara dibelahan dunia ini melarang dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penggunaan tanaman ganja. Padahal menurut sejarah dan ilmu pengetahuan semenjak tahun 12.000 SM sampai pada tahun 1900-an, ganja dikenal sebagai pohon kehidupan karena manfaatnya. Serat yang terdapat pada tanaman ganja dijadikan sebagai pakaian dan kertas. Sedangkan bijinya dimanfaatkan sebagai sumber protein dan minyak nabati, lalu bunga dan daunnya dimanfaatkan sebagai obat dan sarana rekreasi.⁴

Pada sebagian negara maju dan berkembang narkotika jenis ganja telah dilegalkan untuk pengobatan medis maupun dikonsumsi dengan jumlah yang sedikit. Negara Tiongkok contohnya, ganja pada negara tersebut dilarang dikonsumsi untuk kepentingan bersenang-senang, tetapi diperbolehkan untuk melakukan kajian penelitian resmi mengenai khasiat medis maupun industri tanaman ganja yang dilakukan oleh instansi atau swasta. Bahkan negara Tiongkok telah memiliki lebih dari 300 hak paten mengenai ganja medis atau industri.⁵

Amerika Serikat tepatnya di kota New York, menjadi kota yang telah melegalkan ganja medis seperti pengobatan kanker, AIDS, dan penyakit kronis

³ Tim LGN. (2011). *"Hikayat Pohon Ganja. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama"*, hal. 1.

⁴ Abel. (1980). *Marijuana: The First 12,000 Years. Platinum Press*, hal.5

⁵ Dhira Narayana. *China Memegang Kendali Lebih Dari 300 Hak Paten Ganja Medis & Industri, Berapa Banyak yang Indonesia Punya?*. <http://www.lgn.or.id/china-memegang-kendalilebih-dari300-hak-paten-ganja-medis-industri-berapa-banyak-yang-indonesia-punya>. diakses 2 Juli 2022

lainnya dengan mempertimbangkan anjuran dari dokter.⁶ Sedangkan negara Asia yang telah melegalkan pemanfaatan ganja adalah Thailand. Thailand merupakan negara Asia yang melegalkan ganja secara bebas, mulai pemanfaatan medis hingga dikonsumsi. Bahkan negara tersebut membagikan tanaman ganja kepada masyarakatnya.⁷

Beberapa negara yang telah melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis meliputi, 1) Kanada : Penggunaan ganja untuk tujuan medis, di Kanada diizinkan sejak tahun 2001. Hampir 330.000 orang pasien termasuk kanker, terdaftar untuk menerima ganja dari produsen berlisensi, 2) Thailand : Thailand merupakan Negara di Asia yang melegalkan narkotika jenis ganja. Kebijakan legalisasi ganja di Thailand digunakan untuk medis dan membantu menjaga Kesehatan Masyarakat, dan 3) Lebanon : Pada April 2020, Lebanon mengeluarkan undang-undang yang melegalkan penanaman ganja medis dan rami.⁸

Untuk meminimalisir penyalahgunaan ganja, beberapa langkah yang dilakukan oleh negara-negara di atas meliputi, *Pertama* : Menaati kebijakan lokal atau Negara terkait dengan ganja medis, *Kedua* : Penyerahan penanganan ganja medis dilakukan oleh profesional medis dan diterina untuk tujuan medis yang sah, *Ketiga* : Menggunakan ganja medis sesuai dengan dosis dan metode yang ditentukan oleh medis profesional, dan *Keempat* : Melaporkan sikap dan kondisi

⁶ Kertopati. *Kini Ganja Medis Legal Di New York*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160108015916-255-102919/kini-ganja-medislegal-di-new-york>. diakses 4 Juli 2022.

⁷BBC News Indonesia. *Kenapa Ganja Legal Di Thailand, Ini 3 Alasannya*. <https://www.kompas.com/global/read/2022/06/21/132800470/kenapa-ganja-legal-dithailand-ini-3-alasannya?page=all>. diakses 4 Juli 2022.

⁸ Taufik Basari, MKRI.ID. *“DPR Sebut Proses Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis Beberapa di Setiap Negara”*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17459-&menu=2>. Diakses pada 27 Desember 2023, pukul 12.00 WIB.

pasien secara efektif kepada profesional medis untuk memastikan penggunaan ganja medis efektif dan aman.

Meskipun beberapa Negara telah melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, penggunaan ganja medis belum dapat dilakukan di Indonesia. Meski demikian, Negara-negara yang melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis masih menghadapi tantangan dalam pengaturan dan pengawasan penggunaan ganja.

Sebagian masyarakat Indonesia telah berfikir tentang pemanfaatan tanaman ganja terhadap medis. Salah satu kelompok organisasi yang menekuni bidang tersebut yaitu LGN (Lingkar Ganja Nusantara) dalam kegiatannya mengkampanyekan dan memberikan informasi mengenai manfaat ganja terhadap medis. Beberapa masyarakat Indonesia sendiri pernah mempraktekkan penggunaan tanaman ganja sebagai bahan medis pengobatan. Kasus Reyndhart Siahaan yang mengobati penyakitnya dan Fidelis seorang suami yang menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya yang berujung penahanan contohnya. Baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan seorang ibu yang membawa anaknya melakukan aksi dengan membawa poster bertuliskan meminta Mahkamah Konstitusi untuk melegalkan ganja medis untuk pengobatan anaknya. Tetapi pada akhirnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk menolak pemanfaatan ganja sebagai pengobatan medis atau dimanfaatkan dengan cara lainnya. Padahal dari beberapa penelitian dan kajian serta melihat negara lain yang melegalkan pemanfaatan ganja medis, dapat ditarik bahwa pemerintah Indonesia juga dapat melakukan hal yang sama dengan negara lain yang telah

melegalkan ganja medis. Tetapi pemerintah Indonesia sampai saat ini belum membuka mata dan melihat manfaat yang diberikan oleh tanaman ganja sebagai bahan pengobatan yang dapat menyembuhkan atau meringankan penyakit-penyakit tertentu.

Persepsi dan sikap kebanyakan orang terhadap pohon ganja saat ini negatif, baik secara legal-formal maupun normatif berdasarkan anggapan umum masyarakat. Maka, ketika ada yang menyuarakan lagi manfaat-manfaat pohon ganja, menguraikan sejarah dan perannya sebagai bagian peradaban yang membantu manusia, itu adalah sebuah suara lain, suara yang mencoba memahami dan menempatkan pohon ganja secara proporsional.⁹

Kini hanya beberapa pihak yang berani menghadapi ketakutan dan mengambil risiko berhadapan dengan bahaya demi mengembangkan diri dan lingkungannya. Padahal, peradaban manusia berlangsung terus karena ikhtiar orang-orang yang mau melampaui ketakutannya dan terus menerus memperjuangkan pencapaian hal-hal yang baik. Salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia seorang mantan narapidana dalam kasus kepemilikan ganja, Fidelis Arie Sudewarto melalui putusan PN Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag, dinyatakan bebas setelah menjalani hukuman 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp. 1 Miliar subsider satu bulan dalam sidang putusan pada 2 Agustus 2017 lalu. Fidelis hanya berupaya untuk menyelamatkan nyawa istrinya yang terkena penyakit sumsum tulang belakang (*Syringomyelia*) segala alternatif pengobatan

⁹ Dhira Narayana, Irwan M. Syarif & Ronald C.M, "*Hikayat Pohon Ganja*": 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 201), hlm, 10.

telah mereka lakukan termasuk pengobatan herbal sampai pada akhirnya dengan kemampuan berbahasa Inggris pelaku pun belajar tentang ganja medis melalui internet. Bahwa berdasarkan regulasi yang ada sebenarnya memberikan ruang untuk melakukan riset terhadap ganja dengan melalui mekanisme hukum serta dilakukan pengawasan yang begitu ketat dan hati-hati agar untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat dinilai secara ilmiah atau akademis dan berdasarkan pada asas-asas yang ada pada Undang-Undang Narkotika itu sendiri yaitu keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.¹⁰

Selain Mahkamah Konstitusi yang menolak pelegalan ganja medis di Indonesia juga ternyata bahwa kepala BNN RI bersama Komisi III DPR-RI pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 menyatakan bahwa tidak akan pernah menyetujui penggunaan ganja untuk medis di Indonesia.¹¹ Dalam perkembangan mengenai pelegalan ganja medis di Aceh Komisi V DPR Aceh yang membidangi kesehatan mengusulkan rancangan qanun (Raqaan) legalisasi ganja medis masuk skala prioritas dalam program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2023. Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Falevi mengatakan, usulan itu sudah disampaikan kepada Badan Legislasi DPR Aceh, pihaknya juga sudah melakukan rapat terkait usulan tersebut.¹²

¹⁰ Barik Ramdhani P, Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Makassar: 2021)

¹¹ https://instagram.com/lgn_id?igshid=MzRIODBiNWFIZA Diakses pada tanggal 24 Desember 2022

¹² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221004155559-12-856268/dpra-usul-legalisasi-ganja-medis-masuk-prolegda-prioritas-aceh-2023> Diakses pada tanggal 25 Desember 2022

Pelegalan ganja medis di Indonesia memiliki banyak pendapat yang positif, namun juga ada beberapa yang menolaknya. Berikut pro dan kontra dalam pelegalan ganja medis di Indonesia :

1. Pro

- a. Manfaat Medis : Ganja memiliki beberapa manfaat medis, seperti penghilangan insomnia, kecemasan, spasme, dan nyeri, serta pengobatan kondisi yang berpotensi mengancam jiwa seperti epilepsy.
- b. Penggunaan Global : Sejumlah Negara telah melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, termasuk Kanada, Thailand, dan Lebanon.
- c. Kesehatan Masyarakat : Penggunaan ganja medis di Indonesia seharusnya meningkatkan kesehatan masyarakat berbagai kondisi penyakit.

2. Kontra

- a. Pelanggaran Pidana : Penggunaan ganja medis di Indonesia ditentang oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat pelanggaran pidana dalam kepemilikan ganja.
- b. Potensi Kriminalitas : Penggunaan ganja medis di Indonesia dapat meningkatkan kriminalitas, serta potensi konflik sosial dan monopoli pasar.
- c. Tantangan Pengaturan : Penggunaan ganja medis di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengaturan dan pengawasan penggunaan ganja.

Meskipun banyak argument yang mendukung pelegalisasi ganja medis di Indonesia, penggunaan ganja medis di negara ini masih ditentang oleh undang-

undang yang meskipun demikian, banyak orang di Indonesia yang memiliki kekhawatiran tentang potensi manfaat ganja medis dan menolak wacana legalisasi ganja untuk kepentingan medis.¹³

Pada konteks Aceh, ganja atau marijuana bukanlah barang baru dalam kuliner Aceh. Ganja digunakan sebagai bumbu masak, sejak dari jaman kesultanan Aceh. Kehadiran ganja dalam kuliner Aceh juga masih bertahan hingga kini. Namun, penggunaannya yang lebih tertutup, tidak seperti dahulu yang digunakan terang-terangan. Sebab, jenis itu dilarang digunakan dalam bentuk apapun oleh pemerintah, karena jenis tanaman ini masuk dalam kategori satu obat-obatan terlarang.

Dalam kuliner, tidak semua komponen di tanaman ganja bisa digunakan. Hanya bijinya saja, yang dapat digunakan untuk bumbu masak. Biji-biji ganja dinilai mampu membuat daging empuk dan tentunya masakan bisa lebih sedap. Bahkan, dengan campuran biji ganja, makanan berkuah diyakini bisa menjadi pengawet makanan alami. Sehingga tidak perlu alat berupa lemari pendingin atau kulkas untuk menyimpan makanan agar tahan lama.

Tradisi menggunakan biji ganja ke dalam masakan pun dianggap merupakan warisan turun temurun. Bahwa orang-orang Aceh terdahulu tidak mengetahui jika ganja bisa dihisap seperti rokok. Mereka hanya mengetahui ganja adalah sebagai penyedap masakan. Tidak hanya pada makanan, di dalam campuran kopi juga dicampur biji ganja. Sebab, campuran itu bisa membuat aroma kopi lebih

¹³ Raihan Muhammad. Kumparan.com. "HANI 2023: Menyelediki Pro dan Kontra Legalisasi Ganja untuk Medis". <https://kumparan.com/raihan-muhammad/hani-2023-menyelidik-pro-dan-kontra-legalisasi-ganja-untuk-medis-20fwN8ua360>. Diakses pada 27 Desember 2023, pukul 12.20 WIB.

terasa dan segar. Kini penggunaan biji ganja dalam kopi sulit ditemui. Bahkan tanaman ganja yang dulu tumbuh subur di pekarangan rumah warga sekitar tahun 1970- an, kini nyaris tak pernah terlihat lagi. Jika ada paling secara pribadi dan sembunyi-sembunyi.¹⁴

Selain itu, yang menjadi landasan mengapa Aceh harus melegalkan ganja medis ialah ketika ketua MPU Aceh sudah memberi lampu hijau bahwa ganja halal ketika kita menggunakannya hanya untuk pengobatan medis.¹⁵ Oleh karna itu skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang tantangan yang dihadapi DPRA serta menganalisis peran DPRA dalam pelegalan ganja medis.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dijadikan rujukan utama adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika perancangan qanun ganja medis di Aceh ?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi DPRA dalam mendorong pelegalan Ganja Medis di Aceh?
3. Bagaimana peran DPRA dalam mendorong pelegalan ganja medis di Aceh?

¹⁴ Mawardi Pohan,2022, Penggunaan Ganja Sebagai Penyedap Makanan Dalam Budaya Masyarakat Banda Aceh (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁵ <https://aceh.antaraneews.com/berita/293661/mpu-aceh-dukung-legalisasi-ganja-untuk-keperluan-medis>, Diakses pada tanggal 26 Desember 2022

1.3. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak positif, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Teoritis

Hasil penelitian ini akan menjadi rujukan akademis bagi mahasiswa, dosen dan juga peneliti, terutama dalam dinamika perancangan qanun pelegalan ganja medis di Aceh.

2. Tujuan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah Aceh dalam pengambilan keputusan tentang pelegalan ganja medis di Aceh melalui qanun.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang menjadi harapan besar bagi penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada bidang ilmu politik tentang pembangunan politik dan kebijakan publik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang ilmu politik, khususnya studi pembangunan politik dan kebijakan politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah Aceh, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukkan dalam merancang qanun pelegalan ganja medis di Aceh.
- b. Bagi DPRA, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan masukkan untuk mengevaluasi pelegalan ganja medis di Aceh.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembahasan Penelitian yang Relevan

Jurnal Riset Hukum dan hak Asasi Manusia yang ditulis oleh Syamsul Malik, Luriana Manalu, dan Rika Juniarti dengan judul Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum. Jurnal ini menjelaskan bahwa ganja saat ini merupakan tanaman ilegal di Indonesia. Hal ini diatur dalam UU Narkotika 35 Tahun 2009. Meski masih ada untung ruginya penggunaan ganja, salah satu organisasi LGN (Lingkar Ganja Nusantara) memperjuangkan legalisasi dan perluasan untuk mengedukasi masyarakat. Ganja yang dipandang negatif oleh masyarakat luas sebenarnya menawarkan banyak manfaat bagi dunia medis, dimana ganja digunakan sebagai pengobatan alternatif di bawah pengawasan medis. Hal ini terbukti efektif dalam menyembuhkan orang sakit. Contohnya adalah Yeni, yang menderita syringomyelia, yang telah berkembang dari penyakit tersebut. Namun karena narkotika golongan 1 berbahaya bagi kesehatan, maka narkotika golongan 1 tidak boleh digunakan.¹⁶

Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang perubahan status ganja atau merijuana yang sebelumnya dikategorikan sebagai zat psicotropika berbahaya dan sangat dibatasi menjadi lebih tidak berbahaya. Dengan adanya desakan dari berbagai pihak dan peningkatan penggunaan ganja dalam bidang medis mendorong

¹⁶ Syamsul Malik, Luriana Manalu, dkk. *Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Rechten. Vol. 1 No.2, 2020.

WHO untuk mengubah sikapnya terhadap ganja. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan hasil penelitian menggunakan kata-kata deskriptif dan argumentatif untuk menjelaskan suatu fenomena. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Berasal dari studi pustaka yang diambil dari buku, jurnal, dan media daring seperti website. Dari hasil penelitian, didapati bahwa pelegalan ganja telah didukung lebih dari setengah negara yang tergabung dalam komite. Meskipun ganja telah dilegalkan, namun PBB tidak serta merta membebaskan peredaran ganja, sebab masih ada aturan dari perjanjian pengendalian narkoba yang tetap diperhatikan. Status ganja bukan dilegalkan sepenuhnya, tapi dipindah ke Golongan II.¹⁷

Jurnal hukum yang ditulis oleh Nevy Rusmarina Dewi dengan judul Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba, jurnal ini menjelaskan bahwa Proses transisi ganja dari golongan IV menjadi hanya golongan I masih memungkinkan untuk pengkajian lebih lanjut. Transisi ini dapat memakan banyak waktu menimbang hanya ada perbedaan dua negara dalam pemungutan suara dan masih banyak negara menolak pengklasifikasian ulang. Salah satu pertimbangan dari negara-negara penolak adalah dampak kesehatan dan social yang akan terjadi bila pelegalan ganja terjadi. Meskipun manfaat ganja medis telah diidentifikasi, namun penyalahgunaannya untuk kepentingan rekreasional akan menimbulkan kecanduan. Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan upaya riset secara komprehensif dan berkala untuk mengetahui jalannya proses pelegalan

¹⁷ <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/11801>. Diakses pada 30 November 2022

ganja. Khususnya di Indonesia yang pada masa ini masih mengkaji. Sikap Indonesia secara tegas menolak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Doddy Syamsul Danny Bahar, Ketut Putra Erawan, Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha dengan judul skripsi Politik Agenda Setting Dalam Legalisasi Tanaman Ganja Sebagai Usulan Revisi Pada UU Narkotika No 35 Tahun 2009 Di Indonesia, skripsi ini menjelaskan bahwa Arus kebijakan (*Policy Stream*) dalam teori Agenda Setting John Kingdon, pembahasan revisi undang-undang narkotika saat ini masih berada pada tahap pengajuan pada prolegnas. Yang dimana pada saat ini posisi dari Komisi 3 DPR RI masih menunggu draft yang diberikan oleh pihak Kemenkumham sehingga dari situ terlihat jelas bahwa ketika melakukan pembahasan undang-undang posisi dari lembaga eksekutif dan legislatif memiliki peran yang seimbang atau sama karena dapat diyakini bahwa kedua instansi tersebut memiliki ketergantungan hubungan yang dimana dijelaskan dari fungsi-fungsi lembaga instansi negara tersebut sehingga perlu diadakan peran lebih dari 1 instansi. Dan pada proses pembahasannya pula Komisi 3 DPR RI sendiri memiliki agenda yang disebut rapat dengar pendapat atau RDP. Arus Politik (*Political Stream*) dalam teori Agenda Setting John Kingdon, pada pembahasan undang-undang narkotika di dalam DPR RI sendiri pastinya diikuti atau dilakukan oleh komisi-komisi tertentu yang sesuai pada pembahasan masalah tersebut. Pada saat melakukan pembahasan

¹⁸ Nevy Rusmarina Dewi, *Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkotika*, jurnal hukum, Vol. 3 No. 2, hlm, 68.

undangundang pastinya dalam komisi-komisi tersebut memiliki berbagai macam partai yang dimana dalam partai tersebut memiliki kebutuhan atau keperluan masing-masing terhadap partai.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Putu Satya Kama , Anak Agung Ayu Intan Prameswari, Sukma Sushanti, dengan judul skripsi Kepentingan Thailand Dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Ganja, skripsi ini menjelaskan bahwa Setelah memasukkan ganja ke dalam narkoba golongan I, Thailand menjalankan kewajibannya dengan ketat, yaitu dengan menjadi salah satu pendiri organisasi internasional anti narkoba yang ada di ASEAN yaitu ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD) yang dibentuk pada ASEAN Ministerial Meeting (AMM) setelah ratifikasi ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs (Network, 2013). Dengan kewajiban yang harus dijalaninya dalam memberantas pengedaran narkoba jenis apapun, Pemerintah Thailand pada tahun 2003 14 mengadopsi kebijakan “war on drugs” dari Amerika Serikat dengan menerapkan sikap “zero tolerance” pada pengimplementasiannya. Namun sayangnya walaupun sudah bersikap keras kepada pengedar narkoba di negara tersebut, setiap tahunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat.

Pertama, Syamsul Malik, Luriana Manalu, dan Rika Juniarti Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode berisi macam atau sifat penelitian dilihat dari macam penelitiannya adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian

¹⁹ Doddy Syamsul Danny Bahar ,Ketut Putra Erawan, Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha, Politik Agenda Setting Dalam Legalisasi Tanaman Ganja Sebagai Usulan Revisi Pada UU Narkoba No 35 Tahun 2009 Di Indonesia, skripsi, universitas udayana, hlm, 8.

ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data pendukung (sekunder), yaitu data yang tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Hasil penelitian Cannabis sativa merupakan nama latin dari ganja. Istilah ganja umumnya mengacu kepada pucuk daun, bunga dan batang dari tanaman yang dipotong, dikeringkan dan dicacah dan biasanya dibentuk menjadi rokok.

Kedua, Nevy Rusmarina Dewi Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Creswell, 2015), yaitu dalam memperoleh data tidak berupa angka-angka, melainkan serangkaian kata-kata deskriptif untuk memahami dan menafsirkan proses perubahan status ganja. Adapun sumber data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data sekunder yang berasal dari studi pustaka dengan sumber berupa buku, jurnal, dan website yang memiliki kesamaan topik mengenai perubahan atau legalisasi ganja. Hasil penelitian Sub bab ini akan terfokus pada usaha pelegalan ganja oleh kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa ganja tidak sepatutnya dikriminalisasi. Sebaliknya, ganja sebagai konsumsi individu dan medis harus didukung. Salah satu pendapat mengungkapkan, larangan ganja belum terbukti menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi meluasnya pasar gelap atau bahaya kesehatan akibat ganja. Sebaliknya, pelarangan ganja telah membebani sistem peradilan pidana, menghasilkan dampak sosial dan kesehatan masyarakat yang sangat negatif, dan menciptakan pasar kriminal yang mendukung kejahatan terorganisir, kekerasan, dan korupsi.

Ketiga, Doddy Syamsul Danny Bahar, Ketut Putra Erawan, peneliti menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif digunakan karena menurut

peneliti metode ini sesuai dengan penelitian yang berusaha menelusuri dan menganalisis fenomena secara objektif (Sugiyono, 2014). Sedangkan desain penelitian yang digunakan yakni deskriptif. Desain penelitian deskriptif berarti eksplorasi mendalam dan menelusuri sasaran penelitian dengan wawancara, desain kualitatif deskriptif tepat apabila digunakan untuk meneliti permasalahan implementasi kebijakan publik (Burhan, 2011). Hasil penelitian yang dilakukan Dapat diketahui bahwa tujuan utama pemerintah membuat atau menerapkan kebijakan tentang undang-undang narkotika ialah untuk mengatur peredaran obat-obatan yang dinilai memiliki kandungan zat yang tinggi dalam penggunaannya bagi masyarakat, menjadikan beberapa zat dari bahan tertentu menjadi obat dan untuk menjaga masyarakat agar tidak terjerumus dalam obat-obatan terlarang.

Dari penelitian relevan diatas yang sudah dilakukan dari berbagai negara lain dan juga termasuk Indonesia mempunyai persamaan yang signifikan seperti contohnya negara lain dan juga Indonesia masih fokus untuk merubah golongan ganja dari golongan I yang masih dianggap bahaya untuk Kesehatan diubah menjadi golongan IV agar bisa digunakan untuk pengobatan medis di setiap negara yang ingin menggunakan ganja medis tersebut.²⁰

Dari penelitian diatas pulalah penulis mendapatkan celah ruang untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelegalan ganja medis diaceh salah satu yang dapat penulis teliti ialah bagaimana cara untuk mempengaruhi dan meyakinkan pihak legislatif yaitu DPRA bahwa manfaat ganja medis sangatlah berdampak untuk

²⁰ Putu Satya Kama, Anak Agung Ayu Intan Prameswari , Sukma Sushanti Kepentingan Thailand Dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Ganja, skripsi, universitas udayana, hlm, 13.

masyarakat Aceh, apabila melegalkan ganja medis untuk sebuah wahana pengobatan yang nantinya akan kita dirikan diaceh.

2.2. Kerangka Berpikir

2.2.1. DPRA

Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh, Indonesia. Berbeda dengan DPRD Provinsi lain di Indonesia pada umumnya, DPRA memiliki nama yang unik serta jumlah anggota $1\frac{1}{4}$ kali lebih banyak dari DPRD provinsi menurut undang-undang.

a. Fungsi dan tugas

1. Membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan Bersama
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain
3. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta penanaman modal dan kerja sama internasional
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

5. Memberitahukan kepada Gubernur dan Komisi Independen Pemilihan tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur
6. Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh
8. Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh
9. Memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh
10. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani Masyarakat dan Daerah
11. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan
12. Mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan

13. Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.²¹

b. Aceh

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terletak di ujung pulau Sumatera, Berbatasan (laut) dengan India, Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Provinsi NAD memiliki 119 buah pulau, 73 sungai yang besar dan 2 buah danau. Mayoritas penduduk di Provinsi NAD memeluk agama Islam. Selain itu provinsi NAD memiliki keistimewaan dibandingkan dengan provinsi yang lain, karena di provinsi ini berlaku Syariat Islam. Ibukota dan bandar terbesar di Provinsi NAD adalah Banda Aceh. Bandar besar lain adalah Sabang, Lhokseumawe, dan Langsa. Provinsi NAD secara administratif terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota, 228 Kecamatan, 629 Mukim, 5947 Kelurahan Desa dengan jumlah penduduk sebanyak 4.163.250 jiwa.

Provinsi NAD memiliki banyak aspek potensial, salah satu di antaranya adalah pariwisata. Sejarah membuktikan bahwa Kesultanan Aceh merupakan salah satu dari lima besar dalam mengembangkan Islam ke seluruh dunia. Situs-situs sejarah banyak ditemukan di seluruh wilayah Provinsi NAD. Potensi lainnya yang terdapat pada Provinsi

²¹<https://dpra.acehprov.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi> Diakses pada 31 Mai 2023

NAD adalah hasil taninya yang meliputi padi dan palawija. Selain itu Provinsi NAD juga memiliki potensi hasil laut dan hasil perkebunan yang cukup signifikan.²²

c. UUPA

Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah Undang-Undang tahun 2006 yang mengatur pemerintahan provinsi Aceh, Indonesia, sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang dikenal dengan MoU Helsinki. Penyetujuan pengesahaan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang oleh DPR berlangsung pada 11 Juli 2006, sementara pengesahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan pada 1 Agustus 2006. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

²² <https://aceh.bpk.go.id/provinsi-nanggroe-aceh-darussalam/#:~:text=Secara%20geografis%20Provinsi%20Nanggroe%20Aceh,LU%20dan%20950%20%E2%80%93%20980%20BT>. Diakses pada 31 Mai 2023

peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

d. Keistimewaan dan Kekhususan Aceh

Keistimewaan dan kekhususan Aceh mengalami pasang surut dalam perjalanan ketatanegaraan republik Indonesia, berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 dapat disebutkan bahwa daerah Aceh merupakan daerah istimewa khusus. Daerah istimewa terkait dengan kewilayahan yaitu keistimewaan dalam bidang agama, adat, pendidikan danulama sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 1999, sedangkan daerah khusus terkait dengan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006(sebelumnya diatur dalam UU No.18 Tahun 2001) oleh karena itu Aceh terdapat 2 (dua) sebutanyaitu daerah istimewa dan daerah khusus, sehingga nama Aceh dapat disebutkan sebagai daerah khusus propinsi daerah istimewa Aceh.²³

2.2.2. Kebijakan Publik

Leslie A. Pal dalam widodo (2010:10) mengkategorikan definisi kebijakan publik menjadi dua macam yaitu definisi yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama kebijakan dan definisi yang lebih menekankan pada dampak dari

²³ Mukhlis, Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, jurnal ilmu hukum, Vol.5 No. 1, 2014

tindakan pemerintah. Definisi yang lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama kebijakan menurut Leslie A. Pal dalam Widodo (2010:11) dapat diidentifikasi diantaranya yaitu :

- a. Kebijakan publik adalah tindakan yang bertujuan dan diperbolehkan oleh seorang aktor atau sekumpulan aktor yang menangani suatu masalah atau masalah. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan atau pejabat pemerintah.
- b. Keputusan yang saling terkait yang diambil oleh aktor politik atau sekelompok aktor mengenai pemilihan tujuan dan cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu di mana keputusan tersebut, pada prinsipnya, berada dalam kekuasaan aktor tersebut untuk mencapainya.
- c. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan
- d. Sebuah program yang diproyeksikan dari nilai-nilai dan praktik tujuan

Sementara kategori pengertian kebijakan yang lebih menekankan pada dampak dari tindakan pemerintah, menurut Leslie A. Pal dalam Widodo (2010:11) diantaranya yaitu “Apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah dan alasannya, Tindakan yang diambil oleh pemerintah”

Keutamaan dari pembentukan negara sejahtera (*welfare state*) terletak pada bagaimana negara mengatasi setiap masalah yang dihadapi warga negara. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh jenis masalah yang dihadapi warga akan tetapi juga karena adanya kebijakan yang tidak tepat sasaran pada fokus tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik dalam bahasa inggris disebut dengan istilah

public policy, dimana kebijakan dapat didefinisikan secara luas sebagai tindakan yang diusulkan dari individu, kelompok, suatu lembaga atau pemerintah, untuk mewujudkan maksud atau tujuan kebijakan tersebut.²⁴

Istilah kebijakan seringkali diartikan dalam istilah tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak yang bisa bersifat umum maupun khusus, kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan akan tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk tindakan.²⁵

Kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan negara atau kebijakan publik (*public policy*).²⁶

Berbagai ahli mengungkapkan pemahamannya mengenai kebijakan publik seperti yang mengemukakan kebijakan publik sebagai "*whatever government choose to do or not to do*". Mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan

²⁴ Hermanto Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Makassar: Humanities Genius, 2022), hlm, 7.

²⁵ Sholihmuadi, *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*, vol 06 No. 02, (Desember 2016). hal 197

²⁶ Ibid 198

masyarakat negara bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor kebijakan), sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. Lebih lanjut mengemukakan bahwa kebijakan publik menyangkut beberapa hal, yaitu: Pertama, hal-hal yang telah diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kedua, berbentuk peraturan pemerintah secara tertulis maupun konvensi-konvensi. Ketiga, merupakan perwujudan kerjasama badan legislatif dan badan eksekutif.²⁷

2.2.3. Ganja Sebagai Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari (Narkotika,Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya).Terminologi narkobafamiliar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan

lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah Napza yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.²⁸

- a. Bahaya yang ditimbulkan akibat memakai Narkoba Menurut Efeknya:

²⁷ Dian Herdiana, *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep dasar*, Vol 1 No. 3 (November 2018) hal 17

²⁸ Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, Sulaiman Riadi, Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1,No.1,2017

1. Halusinogen

Efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi ber-halusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata contohnya kokain dan LSD.

2. Stimulan

Efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu, dan cenderung membuat seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu

3. Depresan

Efek dari narkoba ini bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putaw

4. Adiktif

Seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak, contohnya ganja, heroin, putaw.

b. Undang-Undang Narkoba

1. Pasal 94 PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Pasal 42 Permenkes No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
3. Pasal 44 Permenkes No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
4. Pasal 32 PP No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. Pasal 36 ayat (2) Permenkes No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

c. Mamfaat ganja

Pemanfaatan Ganja dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:²⁹

1) Hemp Industry (Ganja untuk industri)

Ganja industry adalah pohon ganja dengan banyak sifat psikoaktif Sangat rendah, dengan lebih banyak serat dan getahnya. Tanaman ganja umumnya digunakan untuk kebutuhan industri yaitu makanan, Pakaian, bahan bangunan, kertas, plastik, bahan bakar, dan bahkan

²⁹ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170810152227-269-233775/negara-dengan-aturan-ganjayang-lebih-santai/>, Diakses pada tanggal 31 mai 2023

kosmetik. umumnya digunakan untuk kebutuhan industri yaitu makanan, Pakaian, bahan bangunan, kertas, plastik, bahan bakar, dan bahkan kosmetik.

2) Ganja Untuk Rekreasi

Beberapa negara Eropa telah melegalkan penggunaan ganja sebagai kegiatan rekreasi, sebagaimana pemerintah untuk mengatur pembatasan penggunaannya. Contoh Belanda. Merokok berat mariyuana dianggap sebagai kejahatan tapi itu belum termasuk besaran yang ditetapkan pemerintah. Negara kincir angin ini memungkinkan penghuninya menikmati ganja di rumah Atau kafe sejak 1972.

3) Ganja Untuk Medis

Senyawa ganja yang (cannaboid) hanya dapat dimiliki oleh tanaman ganja memiliki fungsi yang sama dengan endocannabinoid yang diproduksi oleh otak manusia, senyawa ganja dibagi menjadi sepuluh kategori yaitu Cannabigerol (CBG), Cannabichromene (CBC), Cannabidiol (CBD), Δ -9- Tetrahydrocannabinol (Δ -9- THC), Δ -8- Tetrahydrocannabinol (Δ -8-THC), Cannabicyclol (CBL), Cannabielsoin (CBE), Cannabinol (CBN), Cannabinodiol (CBND), dan Cannabitroil (CBO). Satu-satunya senyawa dari kelompok Cannabinoid yang diketahui sebagai molekul psikoaktif yang menyebabkan efek “tinggi” saat dikonsumsi oleh manusia adalah Δ -9-Tetrahydrocannabinol (Δ -9-THC) atau biasa disebut THC.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Saryono penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari polemik di masyarakat.³⁰

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai aktor dalam melakukan rancangan Qanun tentang pelegalan ganja medis.

3.3. Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Kantor DPRA yang berlokasi di Jl. Tgk Daud Beureueh No. H. M, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh.
2. BNN Provinsi Aceh yang berlokasi Ahmad, Jln. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Jl. Keuchik Amin, Lampeuneurut Gampong, Kec. Darul Imarah, Kota Banda Aceh, Aceh.

³⁰ Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Alfabeta. hlm 44

3. Dinas Kesehatan Aceh yang berlokasi Jl. Tgk. Syech Mudawali No. 6, Kampung Baru, Baiturrahman, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan penulis gunakan ialah data primer dari hasil wawancara langsung dengan informan dalam penelitian ini. Serta data sekunder yang bersumber dari jurnal dan media.

Data Primer Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

1. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

3.5. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan penelitian berjumlah 5 orang. Informan atau narasumber tersebut, di tentukan oleh peneliti berdasarkan dari keterlibatan langsung dengan bahsan yang akan diteliti, seperti dari unsur Komisi V DPRA,

BNN Provinsi Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, Ikatan Keluarga Anti Narkoba dan Akademisi, Informan tersebut sebagai berikut.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan Kunci	Jumlah
1.	Komisi V DPRA	1
2.	BNN Provinsi Aceh	1
3.	Dinas Kesehatan Aceh	1
4.	Inspirasi Keluarga Anti Narkoba	1
5.	Akademisi	1

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara langsung dengan seluruh informan, observasi, dan dokumentasi. Bentuk dokumentasi yang digunakan adalah berupa catatan, foto dan video.

1. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung.
2. Observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti

perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

3.7. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan lainnya. Analisis ini perlu dilakukan untuk mencari makna. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai. Dengan demikian secara teoritik, analisis dan pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan masalah. Adapun teknik analisis data yang dilakukan peneliti yaitu:³¹

1. Reduksi Data, berupa menulis dan menganalisis data lapangan, merangkumnya kemudian dipilih dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai bahasan penelitian, sehingga mudah disusun secara sistematis.
2. Penyajian Data, berupa menyajikan data dalam bentuk laporan berupa uraian yang lengkap dan terperinci dari hasil reduksi data.
3. Menarik Kesimpulan, berupa mendeskripsikan dari sajian data.

³¹ Ismail Nurdin & Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia., 2019) hlm. 207

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Ganja di Aceh

Ganja di Aceh telah digunakan untuk berbagai keperluan seperti spiritual, pengobatan, makanan, dan pertanian. Ganja pertama kali dibawa ke India oleh para pedagang dan pelaut dari Gujarat, India hingga Aceh pada abad ke-14. Saat itu ganja digunakan sebagai alat perdagangan yang ditukar dengan cengkeh, kopi, lada, vanilla, dan berbagai rempah-rempah lainnya. Masyarakat Aceh dikenal paling aktif memanfaatkan ganja dalam kehidupan sehari-hari. Ganja telah digunakan untuk tujuan pengobatan, dan namanya disebutkan dalam naskah Tajul Muluk di Aceh.³²

Ganja juga digunakan untuk mengusir hama tanaman, ditanam di lahan sawah agar hama tidak mendekat karena aroma daun dan bijinya yang kuat. Pada masa penjajahan Belanda, ganja digunakan sebagai rokok untuk mengobati asma, batuk, penyakit tenggorokan, kesulitan bernafas, dan insomnia. Namun menjelang berakhirnya masa penjajahan Belanda, ganja mulai dibatasi di Hindia Belanda melalui penerapan Verdoovende Middelen Ordonnantie (Surat Keputusan Narkotika) pada tahun 1927.³³

³² Dialeksis, "Sejarah Ganja di Aceh, Jadi Alat Pengobatan dan Rempah-Rempah Makanan". <https://www.dialeksis.com/dialetika/sejarah-ganja-di-aceh-jadi-alat-pengobatan-dan-rempah-rempah-makanan/> diakses pada 12 November 2023, Pukul 01.35 WIB .

³³ BBC News Indonesia, "Sejarah dan Budaya Ganja di Nusantara: Ritual, Pengobatan, dan Bumbu Rempah Makanan". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51441909> diakses pada 12 November 2023, Pukul 01.40 WIB.

Dalam masakan Aceh, ganja telah digunakan sebagai bumbu masakan sejak zaman Kesultanan Aceh. Masyarakat Aceh sudah lama mengonsumsi ganja untuk tujuan positif. Ganja digunakan sebagai penyedap masakan seperti sop beulangong, kari sie itek, ie bu peudah, dan masakan lain yang menggunakan bumbu lain. Namun, penggunaan ganja dalam memasak kini sudah jarang karena adanya peraturan ketat yang melarang peredaran ganja. Ganja juga digunakan dalam campuran kopi untuk meningkatkan aroma dan kesegaran kopi.³⁴

4.2. Pandangan Ulama Aceh Terhadap Pelegalan Ganja Medis

Pendapat ulama sangat diperlukan terhadap suatu keputusan yang masih bertentangan di kalangan masyarakat. Pendapat ulama ini juga harus dipertimbangkan agar keputusan-keputusan yang dibuat tidak keluar dari ajaran agama Islam, apalagi keputusan ini menyangkut khalayak ramai masyarakat Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya. Namun ternyata, para ulama di Aceh telah lebih dahulu memikirkan persoalan ini, jauh puluhan tahun sebelum polemik ini mencuat. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, kepada Serambinews.com, Kamis (30/6/2022). Lem Faisal, sapaan akrab Ketua MPU, mengatakan bahwa para ulama Aceh telah mengeluarkan Fatwa terkait penggunaan ganja untuk medis pada tahun 1993. Ini artinya, sudah 29 tahun lalu Fatwa tentang ganja medis dibuat oleh MPU Aceh.

³⁴ CNN Indonesia, "Jejak Ganja Dalam Kuliner Aceh"
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200202143124-262-470886/jejak-ganja-dalam-kuliner-aceh> diakses pada 12 November 2023, Pukul 01.45 WIB.

Ulama Aceh sudah menfatwakan hukum ganja untuk medis pada tahun 1993. Dalam Fatwa yang ditandatangani oleh Ketua Komisi B, Tgk H Soufyan Hamzah dan Sekretaris, Dr Tgk H Muslim Ibrahim MA pada 26 November 1993, menyebut sejumlah poin terkait narkoba. Secara garis besar, Fatwa tersebut mengharamkan segala jenis narkoba, baik itu untuk dikonsumsi atau perbuatan untuk mengedarkannya. Para Ulama Aceh telah menyepakati bahwa penggunaan ganja untuk kepentingan medis tidak haram. "Dalam fatwa tersebut pengecualian untuk medis."³⁵

Sebelumnya, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, MUI akan segera mengkaji secara komprehensif penggunaan Ganja untuk medis. MUI bakal menggali perspektif keagamaan terhadap pemanfaatan tanaman ganja untuk medis yang menjadi pro dan kontra di masyarakat. "Kami mengapresiasi harapan tersebut dan akan ditindaklanjuti dengan kajian komprehensif dalam perspektif keagamaan.

MUI akan berkontribusi dalam memberikan solusi keagamaan atas dasar pertimbangan kemaslahatan umum secara holistik dalam bentuk sosialisasi fatwa yang sudah ada, penguatan regulasi, rekomendasi untuk penyusunan regulasi, atau dalam bentuk fatwa baru. Terlebih, lanjut Asrorun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa ganja termasuk jenis narkoba Golongan I yang tidak bisa digunakan untuk kepentingan

³⁵ Serambi News, "Polemik Ganja Medis, Ternyata MPU Aceh Sudah Mengeluarkan Fatwa Penggunaan Narkoba di Tahun 1993"
<https://aceh.tribunnews.com/2022/06/30/polemik-ganja-medis-ternyata-mpu-aceh-sudah-mengeluarkan-fatwa-penggunaan-narkoba-di-tahun-1993?page=2> diakses pada 15 November 2023, Pukul 23.03 WIB.

kesehatan. Ia juga mengatakan fatwa adalah jawaban keagamaan atas masalah yang muncul di tengah masyarakat. Hingga hari ini, kata Asrorun, MUI belum menerima pertanyaan maupun permohonan fatwa secara resmi dari para pihak terkait terhadap masalah penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Menurut Asrorun kajian itu merupakan respons MUI terhadap harapan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Bidang Fatwa MUI agar menindaklanjuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Apalagi, adanya pro dan kontra pemanfaatan ganja untuk kebutuhan medis dari sudut pandang fikih. Dalam Islam, setiap yang memabukkan hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak. Ganja termasuk barang yang memabukkan. Karenanya mengonsumsi ganja hukumnya haram karena memabukkan dan membahayakan Kesehatan.

Akan tetapi, jika ada kebutuhan yang dibenarkan secara syariah, bisa saja penggunaan ganja dibolehkan, dengan syarat dan kondisi tertentu. Karenanya, perlu ada kajian mendalam mengenai ihwal manfaat ganja tersebut. MUI akan kaji substansi masalah terkait dengan permasalahan ganja dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, regulasi, serta dampak yang ditimbulkan.

4.3. Dinamika Pelegalan Ganja Medis di Aceh

Dinamika pelegalan ganja medis di Aceh sangat besar, dan ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan :

1. Potensi ganja medis: Ganja memiliki potensi positif dalam berbagai aspek medis, termasuk dalam pengobatan tradisional

2. Legalisasi ganja medis: Legalisasi ganja untuk keperluan medis di Indonesia kembali mencuat setelah kasus terkait ganja medis
3. Atraksi ganja medis: Atraksi wacana legalisasi ganja medis di Indonesia didukung oleh melihat "UU Narkotika" sebagai regulasi
4. Penggunaan ganja medis: Ganja untuk keperluan medis di Aceh sangat besar, dan ada tempat khusus budidaya ganja untuk keperluan medis

Namun, perlu dicatat bahwa legalisasi ganja medis bukan berarti ganja bisa ditanam bebas. Ada aturan dan poin-poin khusus yang perlu disepakati. Beberapa profesor dan peneliti telah mengkaji manfaat ganja untuk kesehatan, seperti Profesor Musri Musman, dosen sekaligus peneliti dari Universitas Syiah Kuala.

Dalam diskursus legalisasi ganja medis, penting untuk mempertimbangkan aturan dan prosedur yang ada, serta menjaga kebijakan pendayagunaan ganja medis agar tetap sesuai dengan hukum dan kebijakan pemerintah. Rancangan Qanun (Raqaan) Aceh tentang Legalisasi Ganja untuk Medis masuk dalam Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tahun 2024. Rancangan qanun ini masih menunggu revisi Undang-undang Narkotika. Setelah revisi UU tersebut disahkan, pihaknya akan langsung membahas tindak lanjut Raqaan Legalisasi Ganja Medis di DPR Aceh, ganja untuk keperluan medis di Aceh sangat besar, dan ada tempat khusus budidaya ganja untuk keperluan medis. Namun, perlu dicatat bahwa legalisasi ganja medis bukan berarti ganja bisa ditanam bebas. Ada aturan dan poin-poin khusus yang perlu disepakati

4.3.1. Tantangan DPRA dalam mendorong pelegalan Ganja Medis di Aceh

Proses perancangan qanun pelegalan ganja medis di Aceh oleh DPRA memiliki tantangannya tersendiri, terutama stigma Masyarakat mengenai penggunaan dari ganja yang selama ini dianggap sebagai hal negative yang seharusnya dihindari. Padahal jika kita lihat negara-negara lain, mereka memanfaatkan hal yang positif dari ganja tersebut.

DPRA juga berusaha memberikan pemahaman kepada Masyarakat bahwa ganja bukan selalu tentang hal-hal yang negative saja, tetapi DPRA juga berupaya menjelaskan kepada Masyarakat bahwa ganja memiliki banyak manfaat positif bagi Masyarakat yang nantinya semua penjelasan tersebut tertuang dalam qanun yang telah disusun salah satu dampak positif yang dijelaskan dalam qanun nantinya adalah penggunaan ganja sebagai obat-obatan bagi penderita epilepsy di Indonesia yang bisa disembuhkan dengan ganja medis,

Dan inilah tantangan yang harus terlebih dahulu di sosialisasikan Dpra kepada Masyarakat untuk tidak terus memandang bahwa ganja itu selalu tentang yang negative namun ada juga hal yang positive didalam yang tergantung di zat ganja tersebut, sebelum rancangan qanun itu dibahas di paripurna.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian melalui wawancara langsung salah satu ketua komisi V DPRA M Rizal Falevi Kirani menjelaskan bahwa :

“DPRA fokus untuk membicarakan legalisasi ganja medis dan itu sudah masuk dikumulatif terbuka artinya dua tingkatan itu sudah selesai dibahas dilevel DPRA diusulan kita di komisi V sudah tuntas dibahas baik itu di banleg maupun di banmus juga sudah di setujui kemudian

masuk diranah pengesahan tingkat paripurna. Kenapa kita masuk dikumulatif terbuka begitu teman-teman DPRRI selesai merevisi undang-undang narkoba menurunkan level ganja dari level 1 menjadi level 2 atau 3 langsung kita bisa lanjutkan pembahasan tadi tidak harus dimulai dari awal. Jadi sebenarnya kita DPRA jauh lebih siap semua tergantung teman-teman DPRRI karena merekalah yang merancang undang-undang, kalau DPRA aceh yang membuat undang-undang sudah dari kemarin kita legalkan mengingat banyaknya manfaat dari zat ganja tersebut”.³⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat kita pahami bahwa dinamika pelegalan ganja medis di aceh itu sangat tergantung di DPRRI, mengapa sedemikian karena saat ini undang-undang tentang narkoba juga belum direvisi oleh teman-teman DPRRI, dan DPRA tidak bisa mengangkingi undang-undang yang ada di nasional, meskipun sebenarnya draf rancangan qanun pelegalan ganja medis itu sudah sangat siap di DPRA.

Selain dinamika rancangan qanun ganja medis juga terdapat persoalan penolakan dan perizinan ganja medis yang terikat dengan regulasi atau undang-undang. Begitu undang-undang membolehkan maka BNN tidak bisa berbuat apa-apa, hari ini BNN bisa menjadi sebagai bampor untuk menghalangi ganja medis karena regulasi belum diatur. BNN, Polisi kemudian Jaksa dan semuanya itu

³⁶ Wawancara dengan Reza Falevi Kirani, sebagai anggota dewan komisi V di DPRA, tanggal 20 juli 2023

sebagai pelaksana hukum, sedangkan DPRA dan pemerintah sebagai produk hukum untuk melahirkan hukum yang bisa dikawal sehingga nanti tugas BNN dalam penelitian adalah bagaimana menjaga stelisasi lokasi. Hal inilah yang DPRA atur dalam qanun nantinya, sehingga semua stekholder dan lain-lain diatur secara rinci. DPRA berpendapat bahwa BNN sekarang bukan anti melainkan tengah menjalankan tugas mereka sesuai dengan hukum yang ada. Begitu revisi undang-undang narkotika ganja medis diturunkan menjadi golongan 1 menjadi golongan 3 maka BNN tidak bisa bertindak. Selanjutnya adalah kehendak DPRA dalam mengatur sedemikian rupa agar tidak lari ke dampak negative. Merujuk pada format di negara-negara luar seperti di Kanada yang melakukan sertifikasi setiap batang ganja itu dikawal kemudian ada label itulah tugas dari pada BNN yang nanti akan mengawal itu.

Sejalan berkembangnya obat-obatan di Aceh dan Indonesia pada umumnya saat ini adalah banyak warga yang menderita penyakit-penyakit syaraf terutama pada anak-anak yang baru lahir. Penyakit jenis ini biasanya hanya bisa di obati dengan zat-zat ganja yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit tersebut, nama zatnya yaitu cannabidiol atau CBD. Berdasarkan hal tersebut DPRA berpendapat bahwa rakyat Aceh membutuhkan obat-obatan ganja medis ini, namun untuk saat ini kita belum bisa menggunakannya dikarenakan ganja tersebut masih illegal di Indonesia yang mana jenis golongan ganja tersebut masih bahaya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Teuku Muhammad petugas Dinas Kesehatan Aceh yang menjelaskan bahwa;

“Tidak bisa memutuskan tentang upaya mendorong pelegalan ganja medis di Aceh secara spontan, dikarenakan Dinas Kesehatan Aceh masih tunduk kepada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 16 Tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan produksi dan atau penggunaan narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”³⁷

4.3.2. Peran DPRA dalam Mendorong Pelegalan Ganja Medis di Aceh

Peran DPRA dalam proses perancangan qanun pelegalan ganja medis di Aceh dihadapi dengan beberapa peran yang dianggap mampu menyelesaikan tantangan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Reza Falevi Kirani menjelaskan bahwa:

“peran DPRA dimulai dengan meletakkan konsentrasinya terhadap beberapa substansi yang memang menjadi fokus pada kasus ganja medis ini, hal ini menunjukkan bahwa DPRA menerima dengan seksama keinginan Masyarakat Aceh untuk mewujudkan pelegalan ganja medis. Mengingat ganja sendiri bagi Masyarakat Indonesia khususnya Aceh sudah familiar terbukti dari penggunaan ganja sebagai bumbu masakan yang diwarisi turun temurun di Aceh. Reza Falevi Kirani juga mengatakan bahwa ganja medis juga berlaku di Thailand, Maroko, Amerika dan Kanada. Pemerintah disana sudah membebaskan penelitian bahkan dengan terang-terangan memproduksi obat-obatan

³⁷ Hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan aceh, Teuku Muhammad pada tanggal 12 juli 2023.

yang memang dapat menyembuhkan penyakit tertentu. Selain itu ganja medis juga dijual dengan harga yang sangat fantastis bahkan sampai diekspor hingga ke Indonesia tuturnya”.³⁸

Perkembangan ilmu teknologi seputar pemanfaatan ganja di beberapa negara diatas telah merangsang tumbuhnya ide-ide dari DPRA komisi V untuk lebih memfokuskan pada kelebihan atau dampak positif dari ganja tanpa dengan mengesampingkan dampak negatifnya. Masyarakat umumnya mengenal ganja sebagai barang yang memabukkan juga sering disalahgunakan sehingga distribusinya pun berlangsung illegal atau terlarang. Disamping banyaknya dampak negatif dari ganja terdapat beberapa dampak positif yang masih sangat minim diketahui oleh masyarakat yaitu sebagai obat bagi penderita penyakit epilepsi, gula, stroke, dan 30 jenis penyakit lainnya. Hasil wawancara dengan Reza Falevi Kirani menjelaskan bahwa:

“Berdasarkan pertimbangan tersebut DPRA komisi V hendak membentuk badan legislasi. Badan legislasi merupakan sebuah produk hukum di DPRA yang bertugas melegalkan suatu produk atau jasa yang berguna bagi masyarakat. Melalui badan legislasi ini anggota komisi V DPRA Bersama dengan devisi dalam DPR lintas fraksi untuk merumuskan, menyusun, dan mencanangkan sebuah regulasi yang melegalkan adanya ganja medis dan menjadi pusat pengobatan ganja

³⁸ Hasil wawancara dengan Reza Falevi Kirani, anggota dewan komisi V DPRA pada tanggal 20 juli 2023

medis di Indonesia. Usaha ini memerlukan aturan hukum yang harus dimenten dan dikawal sehingga nantinya lebih sistematis dan terukur dalam hal implementasi. Demi terwujudnya hal tersebut butuh peran negara untuk mengawasi dan mengawal produksi hukum yang diinginkan”.³⁹

Keberadaan ganja dalam lingkungan hidup masyarakat Indonesia lazimnya memiliki perspektif tersendiri yaitu dianggap sebagai sesuatu yang illegal dan sangat terlarang, bahkan untuk menguatkannya disusun dan ditetapkan undang-undang tentang larangan penggunaan ganja itu sendiri. Penggunaan ganja tanpa resep dokter berakhir pada hal-hal negatif, penggunaan ganja secara berlebih akan mengakibatkan gangguan jiwa. Para peneliti berusaha menunjukkan sisi positif dari penggunaan ganja apabila digunakan dalam dosis yang tepat, hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kandungan didalam ganja ada yang berdampak positif bagi tubuh. Hasil penelitian menyatakan bahwa ganja banyak membawa manfaat bagi kepentingan medis, sehingga sebutan ganja medis mulai banyak dikenal oleh beberapa negara.

Merujuk pada manfaat yang dihasilkan dari pemanfaatan ganja sebagai obat-obatan, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memberikan izin sekaligus merekomendasikan kepada World Health Organization (WHO) untuk bisa meratifikasikan ganja sebagai keperluan medis. Keputusan PBB tersebut

³⁹ Hasil wawancara dengan Reza Falevi Kirani, anggota dewan komisi V DPRA pada tanggal 20 juli 2023

dikeluarkan sesuai hasil voting yang dilakukan oleh Commission on Narcotic Drugs (CND) atau Komisi Obat Narkotika. Mayoritas negara anggota CND setuju melegalkan ganja untuk kepentingan medis. Sehingga menjadi momentum bagi negara-negara untuk mengolah dan memanfaatkan ganja sebagai sebuah solusi dari adanya penyakit yang hendak di obati. Beberapa negara yang melegalkan penggunaan ganja sebagai medis sudah melakukan langkah yang lebih besar yakni menjadikan ganja sebagai komoditas ekspor menjadi salah satu pemasukan negara pembangun ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh CND pada tahun 2018 dan dalam paparan hasil penelitiannya yang dirilis pada tahun 2020 telah menegluarkan atau menghapus ganja dari daftar narkotika paling berbahaya yang dianggap tidak memiliki manfaat medis sehingga saat ini banyak megara telah memiliki program ganja medis. Sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika menolak penggunaan narkotika golongan I termasuk ganja untuk pelayanan kesehatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan ganja termasuk dalam narkotika golongan I.

Berdasarkan situasi tersebut maka dimungkinkan bagi Aceh sebagai daerah asimetris yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 16 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2006 menentukan bahwa penanganan bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi urusan Pemerintahan Aceh. Berikut berdasarkan pasal 16 ayat (4) UU No.11 Tahun 2006

menjelaskan pelaksanaan ketentuan pasal 16 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh. Atas dasar ketentuan diatas, maka dimungkinkan bagi Aceh untuk membuat regulasi bidang kesehatan dan menggunakan ganja untuk pelayanan medis dan atau terapi dalam nomenklatur hukum berupa Qanun Aceh. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah menggunakan hak inisiatifnya membentuk Qanun Aceh tentang legalisasi ganja bagi kepentingan medis.

Selanjutnya, Reza Falevi Kirani menegaskan bahwa perlunya mensosialisasikan kepada masyarakat agar paham dengan kandungan positif yang ada di zat ganja.

“bahkan melihat karakteristik alam Aceh, ganja Aceh memiliki kualitas cukup bagus, sehingga apabila ganja medis ini dikelola dengan baik maka benefitnya sangat potensial bagi pendapatan Aceh untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Benefitnya tidak hanya akan bermanfaat bagi Pemerintah Aceh, tetapi juga para petani, pasien, pengelola dan stakeholder terkait lainnya. Oleh karena besar benefit yang akan dapat diperoleh dari ganja ini, maka dibutuhkan pengawasan yang ekstra ketat untuk mengantisipasi penyalahgunaan ganja selain untuk kepentingan medis dan atau terapi”.⁴⁰

Guru Besar dari Universitas Syiah Kuala (USK), Prof.DR.Musri Musman, M.Sc meneliti ganja Aceh dan diminta pendapatnya tentang cara kerja ganja medis

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Reza Falevi Kirani, anggota dewan komisi V DPRA pada tanggal 20 juli 2023

dalam forum RDPU Komisi III DPR-RI, berpendapat bahwa manfaat ganja medis dan benefitnya, legalisasi ganja medis bukanlah suatu mudharat melainkan suatu kebutuhan dan sangat bermanfaat bagi banyak pihak. Memang upaya legalisasi ganja untuk kepentingan medis terhalang oleh pendapat Badan Narkotika Nasional (BNN) yang selalu melihat sisi negatif dari ganja bahwa itu berbahaya dapat merusak mental manusia. Bagi BNN legalisasi ganja sama dengan membuka akses yang luas bagi remaja untuk mengkonsumsi ganja. Sudah saatnya masyarakat dimoderasi untuk memperoleh perspektif baru tentang ganja bahwa banyak hal positif yang dapat dipetik dari ganja.

Dalam konteks agama, dimana Aceh menerapkan Syariat Islam perlu sangat penting untuk mendapatkan masukan dan pendapat dari para Ulama. Menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pemakaian ganja demi tujuan medis tidak masalah dalam agama, namun Lembaga medis harus benar-benar mendapatkan bahwa ganja dapat menyembuhkan penyakit dan bila ganja itu bisa bermanfaat untuk kesehatan sebagaimana yang disampaikan orang-orang yang mempunyai kapasitas di bidang medis, maka agama juga membenarkan. Tentunya melegalisasikan penggunaan ganja untuk medis harus benar-benar diukur dan dikaji dari pendekatan medis, pertimbangan agama, ekonomi sosial dan lainnya.

4.3.3. Pandangan Inspirasi Keluarga Anti Narkoba (IKAN) Tentang Rancangan Qanun Pelegalan Ganja Medis di Aceh

Sejalan dengan berkembangnya isu tentang pelegalan ganja medis di aceh, seperti yang dikatakan ketua komisi V DPRA bahwa draf rancangan qanun itu

sudah ada namun belum bisa dibahas karena masih bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh sebab itu kami meminta pandangan Inspirasi Keluarga Anti Narkoba (IKAN) tentang adanya rancangan qanun pelegalan ganja medis di aceh. Hal ini sesuai dengan dengan hasil wawancara dengan Bapak Syahrul Ketua (IKAN) Aceh menjelaskan bahwa ;

”mengenai rancangan qanun pelegalan ganja medis kami dari IKAN belum pernah mengetahui tentang draf itu, maka dari itu kami belum bisa memutuskan antara pro atau kontra terkait hal yang sudah dirancang oleh DPRA tuturnya”.⁴¹

Selain masih terjadinya pertentangan tentang pelegalan ganja medis di aceh, juga kurangnya sosialisasi perihal manfaat ganja bagi kesehatan di aceh dan juga keuntungan apa yang didapat oleh rakyat aceh apabila pelegalan ganja medis ini berhasil beroperasi di aceh baik dari kesehatan ataupun ekonomi rakyat aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua (IKAN) menjelaskan bahwa:

“mengenai sosialisasi terkait dengan manfaat ganja untuk medis kami dari (IKAN) tidak pernah mensosialisasikan manfaat ganja untuk medis karena belum ada bukti secara resmi dari medis, karena sampai saat ini belum ada sama sekali produk medis baik obat maupun sediaan farmasi yang lain berbahan dari ganja dan UU No.35 Tahun 2009 ganja termasuk narkotika golongan satu artinya sampai saat ini ganja tidak dibolehkan untuk pengobatan apapun”.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebelum kita fokus untuk membahas draf qanun pelegalan ganja medis kita harus terlebih dahulu

⁴¹ Hasil wawancara dengan ketua Inspirasi Keluarga Anti Narkoba Aceh Bapak Syahrul pada tanggal 25 oktober 2023

membuktikan bahwa benar adanya ganja itu bisa berguna untuk medis dengan dilakukannya penelitian oleh kedokteran spesialis yang ada di aceh agar masyarakat juga yakin dan barangkali juga akan mendukung tentang adanya pelegalan ganja medis di aceh

4.4. Analisis Masa Depan Qanun Pelegalan Ganja di Aceh

Pada kesempatan ini penulis mencoba untuk menganalisis tentang bagaimana terjadinya dinamika pelegalan ganja medis di Aceh. Dinamika pelegalan ganja medis di Aceh dipicu karena kurang pemahannya masyarakat terhadap apa yang sedang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tentang pelegalan ganja medis ini.

Pemahaman masyarakat Aceh terhadap rancangan qanun ini sebenarnya tidak terlepas dari peran DPRA itu sendiri, yang kurang atau belum sama sekali melakukan sosialisasi tentang apa yang sudah dirancang tentang qanun pelegalan ganja medis ini. Jika sosialisasi dilakukan oleh DPRA bukan tidak mungkin masyarakat menolak apabila yang dirancang oleh qanun itu untuk kebaikan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Aceh nantinya.

Setelah sosialisasi dilakukan oleh DPRA dan masyarakat juga telah paham akan manfaatnya untuk Aceh baru kita masuk ketahap yang disarankan oleh Ketua Inspirasi Keluarga Anti Narkoba (IKAN) Bapak Syahrul yang mana beliau mengatakan disaat sesi wawancara yang penulis lakukan disalah satu kampus di Aceh beliau mengatakan bahwa IKAN tidak pernah melakukan sosialisasi manfaat ganja untuk medis karena belum ada bukti secara resmi dari medis, karena sampai

saat ini belum ada sama sekali produk medis baik obat maupun sediaan farmasi yang berbahan dari ganja dan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ganja termasuk narkotika golongan satu artinya sampai saat ini ganja tidak bolehkan untuk pengobatan apapun.

Dari hasil Sebagian uraian diatas pulalah yang menjadikan pelegalan ganja medis di Aceh menjadi perbincangan dan penolakan diterapkan di Aceh. Disinilah penulis mencoba menganalisis serta memberikan sebuah solusi yang mungkin nantinya bisa diterapkan oleh anggota DPRA jika memang solusi yang penulis tawarkan layak untuk dilaksanakan.

Adapun solusi yang penulis tawarkan ialah anggota DPRA mencoba untuk mengirimkan surat kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) supaya mengundang Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada saat Rapat Dengar Pendapat yang kedepannya dilakukan anggota DPR-RI untuk mengusulkan zat ganja untuk bisa diteliti yang mana aturan ini masih ditentang oleh aturan Menteri Kesehatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengapa hal sedemikian penulis rasa perlu dilakukan agar para dokter-dokter diseluruh Indonesia dapat meneliti agar kebenaran bisa terbukti bahwa benar adanya zat ganja bisa digunakan untuk kesehatan atau medis sama seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain yang sudah memanfaatkan zat ganja untuk sebuah akses obat-obatan.

Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat bisa tahu apa-apa saja yang dapat diobati dari jenis ganja untuk kepentingan medis, karena menurut ketua organisasi Inspirasi Keluarga Anti Narkoba (IKAN) banyak media atau Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) yang mengatakan bahwa dari zat ganja bisa diproduksi untuk pengobatan medis padahal menurut beliau hal ini belum pernah dilakukan penelitiannya.

Oleh sebab inilah penulis mengajak atau mendorong semua lembaga yang terkait untuk fokus tentang isu pelegalan ganja medis ini, jika memang nantinya banyak manfaat dari ganja medis ini setelah dilakukan penelitian bukan tidak mungkin agar Indonesia khususnya Aceh dapat melegalkannya sama seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain.

Selain dari sisi medisnya kita juga bisa melihat atau menganalisis dari segi positifnya untuk kemajuan ekonomi untuk Aceh. Seperti yang penulis kutip dari sumber jurnal menyatakan penggunaan ganja medis mampu memberikan keuntungan ekonomi kepada negara, karena negara tidak harus mengeluarkan anggaran untuk perang melawan penyebaran ganja di negara mereka, begitu juga dengan anggaran kesehatan yang ada di Thailand.

Seperti contoh pada tahun 2013, program ganja medis mampu menyelamatkan keseluruhan anggaran kesehatan Amerika Serikat pada Medicare hingga \$165 juta (Bradford and Bradford, 2016). Selanjutnya, pada tahun 2014, penghematan biaya anggaran asuransi kesehatan Amerika Serikat mencapai angka \$1,1 miliar karena penggunaan ganja medis. Penghematan tersebut berasal dari penurunan penggunaan obat antinausea hingga 17% antidepresan 13%, kejang dan psikosis 12%, dan penghilang rasa sakit atau pain killer hingga 11%. Oleh studi tersebut dapat disimpulkan bahwa kemungkinan anggaran asuransi kesehatan

negara Thailand akan terbantu dengan diizinkan penggunaannya ganja sebagai bahan medis.⁴²

Dari kutipan diatas pulalah muncul Analisa penulis bahwa bukan tidak mungkin ini juga berdampak pada pertumbuhan di Aceh apabila nantinya ganja medis dapat dilegalkan di Aceh. Seperti yang kita lihat sekarang bahwa Aceh pertumbuhan ekonominya masih lambat, mungkin karena kurangnya memanfaatkan sumber kekayaan alamnya. Di Aceh bisa kita katakan ganja adalah salah satu kekayaan alam kita sudah saatnya kita memanfaatkannya sebaik-baiknya guna untuk menunjang pengobatan medis di Aceh dan juga untuk pertumbuhan ekonominya.

Selain dari memanfaatkannya untuk medis, nantinya Aceh juga bisa melakukan ekspor ganja ke negara-negara lain demi kepentingan bahan produksi mereka, karena banyak negara lain yang menginginkan ganja Aceh ini karena kulaitas ganjanya yang sangat bagus, dan ini adalah salah satu faktor juga untuk menambah pundi-pundi pertumbuhan ekonomi di Aceh nantinya.

Selain dengan melakukan ekspor ganja untuk kepentingan medis yang bisa menambah pendapatan Aceh bisa juga masyarakat nantinya melakukan rekreasi untuk jenis makanan seperti dodol rasa ganja, bisa juga minyak atau getah yang ada dalam serat ganja tersebut bisa diproduksi untuk parfum dan banyak manfaat lainnya yang dapat dikembangkan oleh masyarakat, dan ini jika bisa dikembangkan

⁴² Putu Satya Kama, dkk, “*Kepentingan Thailand Dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Ganja*”. Journal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Hlm 7.

akan banyak membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak Aceh yang ingin terampil dengan menggunakan zat ganja dengan sebaik-baiknya.

Disisi lain penulis melihat ini juga berpeluang untuk para petani Aceh jika suatu saat ganja medis ini dilegalkan, pasalnya ganja di Aceh sangat subur dan juga berkualitas bagus. Ini pertanda bagus untuk para petani Aceh, selain mereka bertani cabe, kopi, mereka juga bisa bertani untuk menanam ganja untuk kepentingan produksi ganja medis dan ini juga dalam pengawasan yang ketat yang sudah dirancang regulasinya oleh teman-teman DPRA apabila ini nantinya akan dilegalkan di Aceh.


Manfaat ganja medis ini juga bisa berdampak pada hubungan internasional untuk membangun jalinan kerja sama antara pemerintah Aceh dengan negara-negara yang sudah lebih dulu memanfaatkan ganja medis ini. kerja sama ini kita lakukan merupakan bentuk untuk pengembangan ilmu medis, alat-alat medis sehingga nantinya tenaga kesehatan kita mampu mengelola ganja medis ini menjadi sarana untuk obat-obatan di Indonesia.

Selain dari itu nantinya kita juga bisa melakukan perbandingan ke negara-negara lain tentang penerapan, pengawasan dan penggunaan ganja medis ini sehingga tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian baik bagi negara maupun masyarakat Indonesia. Dan perbandingan ini juga merupakan sebuah tolak ukur bagi Aceh yang sebelumnya belum pernah menerapkan pelegalan ganja medis ini.

Dari rangkaian kebermanfaatannya yang sudah penulis sebutkan diatas, mungkin ada banyak manfaat lagi yang dapat kita gunakan dari zat ganja tersebut

yang belum penulis ketahui. Barangkali kedepannya kita mengharapkan lebih banyak lagi yang mau melakukan penelitian manfaat-manfaat dari ganja tersebut sehingga pelegalan ganja medis nantinya memang banyak menguntungkan untuk kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomi serta untuk kembali menghidupkan budaya ganja di Aceh sama seperti yang dilakukan indatu-indatu kita di masalalu.

Dari kajian dan analisis ini, maka sudah selayaknya Rancangan Qanun Aceh tentang legalisasi ganja medis mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk menjadi salah satu Rancangan Qanun Aceh Program Legislasi Komulatif Terbuka DPR Aceh Tahun 2023. Sehingga ini bukan hanya menjadi rancangan atau hanya angan-angan belaka, tetapi kita mengupayakan agar ini menjadi undang-undang dan dapat dilegalkan di Aceh khususnya.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya tentang dinamika pelegalan ganja medis di Aceh (studi kasus : Provinsi Aceh) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melihat ganja medis sudah seharusnya kita manfaatkan, berdasarkan pertimbangan tersebut pulalah DPRA komisi V hendak membentuk badan legislasi. Badan legislasi merupakan sebuah produk hukum di DPRA yang bertugas melegalkan suatu produk atau jasa yang berguna bagi masyarakat. Melalui badan legislasi ini anggota komisi V DPRA Bersama dengan devisi dalam DPR lintas fraksi untuk merumuskan, menyusun, dan mencanangkan sebuah regulasi yang melegalkan adanya ganja medis dan menjadi pusat pengobatan ganja medis di Indonesia. Usaha ini memerlukan aturan hukum yang harus dimenten dan dikawal sehingga nantinya lebih sistematis dan terukur dalam hal implementasi. Demi terwujudnya hal tersebut butuh peran negara untuk mengawasi dan mengawal produksi hukum yang diinginkan.
2. Proses perancangan qanun pelegalan ganja medis di Aceh oleh DPRA memiliki tantangannya tersendiri, terutama stigma Masyarakat mengenai penggunaan dari ganja yang selama ini dianggap sebagai hal negative yang


seharusnya dihindari. Padahal jika kita lihat negara-negara lain, mereka memanfaatkan hal yang positif dari ganja tersebut.

3. Peran DPRA dimulai dengan meletakkan konsentrasinya terhadap beberapa substansi yang memang menjadi fokus pada kasus ganja medis ini, hal ini menunjukkan bahwa DPRA menerima dengan seksama keinginan Masyarakat Aceh untuk mewujudkan pelegalan ganja medis. Mengingat ganja sendiri bagi Masyarakat Indonesia khususnya Aceh sudah familiar terbukti dari penggunaan ganja sebagai bumbu masakan yang diwarisi turun temurun di Aceh. Reza Falevi Kirani juga mengatakan bahwa ganja medis juga berlaku di Thailand, Maroko, Amerika dan Kanada. Pemerintah disana sudah membebaskan penelitian bahkan dengan terang-terangan memproduksi obat-obatan yang memang dapat menyembuhkan penyakit tertentu. Selain itu ganja medis juga dijual dengan harga yang sangat fantastis bahkan sampai diekspor hingga ke Indonesia tuturnya

5.2. Saran

1. Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi “Dinamika Rancangan Qanun Pelegalan Ganja Medis di Aceh (Studi Kasus Provinsi Aceh) masih adanya kekurangan dan juga masih perlu untuk dilakukan penelitian lanjutan agar penelitian ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi pembaca. Namun, dengan adanya penelitian sederhana ini penulis sangat berharap bisa memberikan manfaat serta sumbangan ilmu pengetahuan baru untuk umum dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-raniry.

2. Harapannya agar peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini serta skripsi ini dapat berguna bagi semua orang dalam menunjang pengetahuan keilmuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abel. (1980). *Marijuana: The First 12,000 Years*. Platinum Press, hal.5
- Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, Sulaiman Riadi, *Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya*, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1,No.1,2017.
- Barik Ramdhani P, *Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Makassar: 2021)
- Dhira Narayana, Irwan M. Syarif & Ronald C.M, *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 201), hlm, 10.
- Dian Herdiana, *Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep dasar*, Vol 1 No. 3 (November 2018) hal 17
- Doddy Syamsul Danny Bahar ,Ketut Putra Erawan, Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari Jayanthi Mertha, *Politik Agenda Setting Dalam Legalisasi Tanaman Ganja Sebagai Usulan Revisi Pada UU Narkotika No 35 Tahun 2009 Di Indonesia*, skripsi, universitas udayana, hlm, 8.
- Erik Dwi Prassetyo, *Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)*, hal.148.
- Hermanto Suaib, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Makassar: Humanities Genius, 2022), hlm, 7
- Ismail Nurdin & Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia., 2019) hlm. 207

Mawardi Pohan, 2022, *Penggunaan Ganja Sebagai Penyedap Makanan Dalam Budaya Masyarakat Banda Aceh (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mukhlis, *Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, jurnal ilmu hukum, Vol.5 No. 1, 2014

Nevy Rusmarina Dewi, *Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba*, jurnal hukum, Vol. 3 No. 2, hlm, 68.

Putu Satya Kama, Anak Agung Ayu Intan Prameswari, Sukma Sushanti *Kepentingan Thailand Dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Ganja*, skripsi, universitas udayana, hlm, 13.

Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Alfabeta. hlm

Sholihmuadi, *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*, vol 06 No. 02, (Desember 2016). hal 197

Syamsul Malik, Luriana Manalu, dkk. *Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Rechten. Vol. 1 No.2, 2020.

Tim LGN. (2011). *Hikayat Pohon Ganja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 1.

<http://www.lgn.or.id/china-memegang-kendalilebih-dari300-hak-paten-ganja-medis-industri-berapa-banyak-yang-indonesia-punya>. diakses 2 Juli 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160108015916-255-102919>

<https://www.kompas.com/global/read/2022/06/21/132800470/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221004155559-12-856268/dpra-usul-legalisasi-ganja-medis-masuk-prolegda-prioritas-aceh-2023>

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/11801>.

<https://dpra.acehprov.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi>

<https://aceh.bpk.go.id/provinsi-nanggroe-aceh>

[darussalam/#:~:text=Secara%20geografis%20Provinsi%20Nanggroe%20Aceh,LU%20dan%20950%20%E2%80%93%20980%20BT.](#)

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170810152227-269-233775/negara-dengan-aturan-ganjayang-lebih-santai/>

<https://www.dialeksis.com/dialetika/sejarah-ganja-di-aceh-jadi-alat-pengobatan-dan-rempah-rempah-makanan/>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51441909>

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200202143124-262-470886/jejak-ganja-dalam-kuliner-aceh>

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200202143124-262-470886/jejak-ganja-dalam-kuliner-aceh>

Taufik Basari, MKRI.ID. “DPR Sebut Proses Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis Beberapa di Setiap Negara”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17459&menu=2>.

Raihan Muhammad. Kumparan.com. “HANI 2023: Menyelidiki Pro dan Kontra Legalisasi Ganja untuk Medis”. <https://kumparan.com/raihan-muhammad/hani-2023-menyelidik-pro-dan-kontra-legalisasi-ganja-untuk-medis-20fwN8ua360>.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor : 400/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 - Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.501/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 11 Januari 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- | | | | |
|---------------------------------------|---|--|----------------------------|
| Measujuk Saudara | : | | |
| 1. Reza Idria, S.HI., M.A., Ph.D | : | | Sebagai pembimbing pertama |
| 2. Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc | : | | Sebagai pembimbing kedua |
- Untuk membimbing skripsi :
- | | | |
|---------------|---|--|
| Nama | : | Muhammad Al Amin |
| NIM | : | 180801058 |
| Program Studi | : | Ilmu Politik |
| Judul | : | Dinamika Rancangan Undang-Undang Dalam Pelegalan Ganja Medis |
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 07 Februari 2023
An. Rektor
Dekan,


Muji Mulia

- Tembusan
- Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Ketua Program Studi Ilmu Politik;
 - Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 - Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH ACEH
DINAS KESEHATAN**

Jalan Tgk. Syech Muda Wali Nomor 6 Telpon (0651) 22421 – Fax. 34005
BANDA ACEH 23242

Nomor : 050/1398/VI/2023
Lampiran : -
Sifat : -
Perihal : Izin Penelitian.

Banda Aceh, 06 Juli 2023 M
17 Dzuhijah 1444 H

Kepada Yth ;
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri AR-RANIRY
di-
Tempat.

1. Sehubungan dengan surat saudara Nomor :B-0493/Un.08/FISIP.WD.III/PP.00.9/02/2023 tanggal 20 Februari 2023, tentang Izin Penelitian atas nama M.AL-AMIN NIM : 180801058, dengan Judul Penelitian : "Dinamika Rancangan Undang-undang Pelegalan Ganja Medis." Maka kami dapat memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk dapat melakukan penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon dengan hormat kepada yang bersangkutan setelah selesai Penelitian agar menyerahkan laporan hasil penelitian ke Dinas Kesehatan Provinsi Aceh sebagaimana mestinya.
3. Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

AR - R A N I R Y

Sekretaris Dinas Kesehatan

Ferdiyus, SKM, M.Kes.
Pembina TK.I (IV/b)
Nip.19691128 199003 1 002

Berita Acara Penyuluhan Obat dan Makanan

Nama Perusahaan: *UNIVERSITAS UIN AR-RANIRY BANDA ACEH*

Hari, tanggal : *Rabu 12 - Juli - 2023*

Kami yang bertandatangan di bawah ini;

1. Nama : *MUHAMMAD AL AMIN.*
 Jabatan : *MAHASISWA.*

2. Nama Apoteker penanggung jawab/ TTK :

No. SIPA / SIPTTK :

Telah dilakukan Penyuluhan teknis berkenaan dengan *Penyuluhan Gemp. Medis.*

di Dinas Kesehatan Aceh berdasarkan permohonan kami, bersama;

Nama : *Teuku Muhammad Umri Ubit, M.Sc.Pharm., Apt.*

NIP : *19840212 200112 1 001*

Banda Aceh,

1.

MUHAMMAD AL AMIN

2.

.....

Kota Banda Aceh
 Kecamatan Baiturrahman
 Kampung Baru
 Aceh

12 Juli 2023 09.53.43



